

PENETAPAN PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Massa bagi Peserta Pemilu 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 60/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang:

Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi peserta Pemilihan Umum di Kota Depok pada Pemilihan Umum Tahun 2019, 1. Menetapkan Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi peserta Pemilihan Umum di Kota Depok pada Pemilihan Umum Tahun 2019, 2. Penambahan Iklan Kampanye yaitu a) Media Cetak (Koran harian), paling besar

810 milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran harian) setiap hari selama masa kampanye melalui iklan, b) Radio, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan, c) Televisi, paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik per spot, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan, d) Media Daring (online), paling besar ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal paling besar 298 pixel x 598 pixel, untuk setiap media daring (online), setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan, 3. Pelaksanaan Penambahan Iklan Kampanye dimulai dari tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Catatan

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.